

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagai iuran wajib kepada kas negara merupakan hal yang harus dijunjung tinggi keberlangsungannya, baik ketaatan masyarakat dalam menyetor pajak, ataupun keakuratan penghitungan pajak itu sendiri. Setiap entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh entitas dikenakan pajak setelah dikurangkan beban yang diperbolehkan. Penghasilan tersebut kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.

Entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Atas penghasilan yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk jasa, sewa akan dipotong pajak. Entitas akan mencatat pajak dibayar dimuka atas pemotongan pajak yang telah dilakukan pihak lain pada saat entitas menerima penghasilan. Setiap bulan entitas wajib membayar angsuran pajak (PPh 25) yang jumlahnya dihitung berdasarkan pajak tahun sebelumnya dibagi dua belas atau dengan cara penghitungan tersendiri jika penghasilan tahun sebelumnya diperkirakan berbeda. Pada akhir tahun, entitas akan menghitung jumlah pajak terutang dalam satu tahun fiskal. Pajak dalam satu tahun fiskal ditambahkan dengan pajak final dan pajak anak perusahaan akan disajikan sebagai beban pajak kini dalam laporan laba rugi komprehensif lain. Pajak terutang satu tahun fiskal dikurangi dengan pajak yang

telah dipotong dan diangsur akan menghasilkan pajak kurang/lebih bayar (PPh 29/28). Pajak kurang bayar akan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai utang pajak penghasilan (kurang bayar) atau piutang restitusi pajak (lebih bayar). Dalam standar disebut sebagai utang pajak kini.

Masalah yang timbul dalam akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bahwa standar atau aturan yang digunakan dalam pelaporan akuntansi, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan seringkali tidak sama atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam menentukan laba atau penghasilan kena pajak. Dalam praktiknya, perusahaan yang merupakan WP Badan harus menghitung penghasilan dengan dua cara yang berbeda. Disatu sisi, akuntan perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham sesuai dengan PSAK. Sementara itu disisi lain akuntan juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan / SPT Tahunan PPh Badan.

PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas. Sebagai salah satu beban entitas, pajak penghasilan dikenakan dan dihitung berdasarkan penghasilan yang telah diakui entitas. Konsep *matching principles*, tetap dipertahankan dalam pengakuan ini, sehingga jika penghasilan tersebut diterima pada suatu periode maka konsekuensi pajaknya harus diperhitungkan pada periode

tersebut. Walaupun menurut peraturan, pajaknya akan dibayarkan pada periode yang lain.

Dalam hal perbedaan tersebut, ada yang bersifat sementara (*temporary different*) dan ada yang bersifat tetap (*Permanent different*). Atas adanya perbedaan tersebut harus dilakukan suatu tahapan yang disebut rekonsiliasi fiskal, sehingga pada akhirnya dapat diketahui laba fiskal perusahaan. Perbedaan permanen merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima bahwa hal tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi karena secara fiskal atau berdasar peraturan pajak tidak dapat dibebankan atau bukan merupakan penghasilan. Berbeda dengan perbedaan permanen, perbedaan temporer baik secara standard akuntansi maupun peraturan perpajakan boleh diakui, hanya saja waktu pengakuannya yang berbeda, tetapi pada akhirnya mempunyai nilai yang sama.

Dengan PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Kesalahan itu bisa berupa *overvalued* atau *undervalued* terhadap apa yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap perusahaan yang laporan keuangannya memiliki akun yang terdapat unsur perbedaan sementara dan perbedaan tetap. Perbedaan sementara seperti cadangan penurunan nilai piutang, Amortisasi dan laba penjualan aset tetap, imbalan kerja karyawan. Perbedaan tetap seperti sumbangan, biaya representatif, dan beban pajak.

Penulis memilih PT ABC, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi farmasi, untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penulis ingin membahasnya ke dalam skripsi dengan judul ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT ABC TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang harus dibahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana PT ABC menerapkan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang tepat pada laporan keuangan PT ABC?
2. Transaksi apa saja yang menimbulkan perbedaan sementara antara akuntansi dan perpajakan pada laporan keuangan PT ABC?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada penulis membatasi arah dan tujuan penelitian dengan hanya membahas laporan keuangan PT ABC pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, PPh 29, PPh 25, PPh 23, dan PPh 22 yang berkaitan dengan PSAK No. 46. Selain itu penelitian ini hanya dibatasi pada pos-pos yang memiliki perbedaan sementara dan perbedaan tetap dengan aturan pajak.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang tepat pada laporan keuangan PT ABC.
2. Untuk mengetahui transaksi yang menimbulkan perbedaan sementara antara akuntansi dengan perpajakan pada PT ABC.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi penulis: sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi yang tepat terhadap pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46.
2. Bagi akademik: sebagai pelengkap perbendaharaan perpustakaan untuk bahan bacaan dan perbandingan bagi mahasiswa yang melakukan dengan masalah serupa.
3. Bagi perusahaan: sebagai masukan dan usulan pada pihak manajemen perusahaan tentang penerapan PSAK No. 46 atas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mengurutkan bab-bab yang ada dalam skripsi ini beserta penjelasannya secara berurutan agar lebih mudah dipahami. Adapun garis besar sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORETIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini yang meliputi beberapa sub-bab yaitu tujuan PSAK No. 46, istilah-istilah dalam PSAK No. 46, dasar pengenaan pajak dalam PSAK No. 46, metode pengenaan dalam pajak penghasilan, pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, pengukuran pajak tangguhan, penyajian pajak tangguhan, pengungkapan, rekonsiliasi fiskal, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang profil singkat PT ABC, kebijakan akuntansi PT ABC, jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini diuraikan analisis dan pembahasan, penerapan akuntansi pajak penghasilan menurut PSAK No. 46, dan analisis perbandingan PSAK dan Undang-Undang PPh.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang didapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian.